

## Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, & Profitabilitas terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi Oleh LIPK LP2UKM di Kalsel Tahun 2021

Myalda Diani Koesasih<sup>1)</sup>, Sustinah Limarjani<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup> Program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin

<sup>1)</sup> myaldadiani@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM Di Kalimantan Selatan tahun 2021. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Sedangkan, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pemeringkatan koperasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh koperasi yang diperingkat oleh LIPK LP2UKM ditahun 2021 dengan jumlah 50 koperasi. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 47 koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeringkatan Koperasi tahun 2021 dan Laporan Keuangan Koperasi. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS versi 26.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas berpengaruh terhadap hasil pemeringkatan koperasi, serta rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap hasil pemeringkatan koperasi. Implikasi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan untuk dapat meningkatkan nilai hasil pemeringkatan koperasi diwaktu yang akan datang agar peningkatan nilai tersebut dapat memberi manfaat bagi koperasi maupun dinas yang bersangkutan.

**Kata kunci:** Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, Hasil Pemeringkatan Koperasi

### Abstract

*The purposes of this study are to find out and analyze the effect of liquidity, solvency and profitability ratios on the cooperative ranking results by LIPK LP2UKM in South Kalimantan in 2021. The independent variables used in this study are liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios. Meanwhile, the dependent variable used in this study is the cooperative ranking results. The population used in this this study is all cooperatives ranked by LIPK LP2UKM in 2021 with a total amount of 50 cooperatives. The sample selection in this study used a purposive sampling method with a total amount of 47 cooperatives. This research is a quantitative descriptive study using secondary data in the form of Cooperative Ranking Reports for 2021 and Cooperative Financial Reports. Data are processed using multiple linear regression analysis through SPSS version 26.0. The results of this study prove that the liquidity and solvency ratio has an effect on cooperative ranking results, and the profitability ratio has no effect on cooperative ranking results. The implications of the results of this study are expected to be useful for decision making to be able to increase the value of cooperative ranking results in the future so that the increase in value can benefit both the cooperative and the agency concerned.*

**Keywords:** *Liquidity Ratios, Solvency Ratios, Profitability Ratios, Cooperative Ranking Results*


### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat diseluruh Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan pastinya mengenal koperasi. “Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Dengan demikian, diperlukan evaluasi terhadap kondisi dan kinerja sebuah koperasi melalui proses Pemeringkatan Koperasi yang dilakukan oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK). “Pemeringkatan Koperasi merupakan suatu aktivitas penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melewati sistem pengukuran yang objektif serta transparan dengan kriteria, indikator dan persyaratan tertentu yang bisa mencitrakan tingkat kualitas lembaga koperasi” (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21, 2015).

Peraturan mengenai Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 4 Tahun 2018. “Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi adalah pedoman bagi Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) dalam pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi”. “Maksud serta tujuan Peraturan Deputi No. 4 Tahun 2018 untuk memastikan pedoman kriteria serta indikator penilaian pemeringkatan koperasi sebagai alat penilaian kinerja koperasi secara objektif, transparan, independen, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kualitas lembaga koperasi sebagai badan hukum dan badan usaha”. “Kriteria serta Indikator Pemeringkatan Koperasi didasarkan kepada penilaian terhadap lima aspek koperasi berkualitas yaitu Aspek Kelembagaan Koperasi, Aspek Usaha Koperasi, Aspek Keuangan Koperasi, Aspek Manfaat Koperasi Terhadap Anggota, serta Aspek Manfaat Koperasi Terhadap Masyarakat”. “Pada hasil pemeringkatan koperasi Aspek Keuangan Koperasi mempunyai Bobot nilai 25, yang meliputi struktur permodalan; kemampuan penyediaan dana memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo (tingkat likuiditas); persentase pelunasan simpanan wajib; total hutang jangka pendek terhadap aset; kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban (solvabilitas); rasio laba bersih terhadap investasi (*Return On Investment / ROI*); penambahan aset; audit Kantor Akuntan Publik (KAP); serta keberlanjutan usaha” (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pemeringkatan Koperasi Pasal 6 ayat (1) “Pemeringkatan Koperasi diselenggarakan oleh Lembaga Independen yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan telah terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK)”. Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) merupakan organisasi yang bertekun dalam bidang jasa konsultasi, fasilitasi, advokasi, bimbingan teknis, serta pendampingan bagi Koperasi dan UKM. Pada tahun 2019, Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) mendapat Lisensi sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) dari Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, dengan Sertifikat Lisensi dengan Nomor: 04/SL/Dep.1/II/2019 (Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah, 2016). Berikut merupakan diagram koperasi yang telah diperingkat oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan dari tahun 2019 – 2021:



Gambar 1. Pemeringkatan koperasi tahun 2019 – 2021

Sumber: Laporan Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan Tahun, 2019 - 2021

Hasil Pemeringkatan Koperasi yang dilakukan Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi LP2UKM di Kalimantan Selatan dari tahun 2019 – 2021 yakni berjumlah 98 koperasi. “Jumlah koperasi yang diperingkat setiap tahunnya berbeda-beda, hal ini dapat terjadi karena dalam

pelaksanaan pemeringkatan tersebut terdapat hubungan kerjasama dengan dinas maupun koperasi melalui kontrak kerjasama dengan LIPK” (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 6, 2018). Selain itu, “juga dikarenakan ada kontrak kerjasama tersebut tidak semua koperasi yang sama melakukan pemeringkatan setiap tahunnya, dan juga terdapat peraturan yang menyatakan bahwa koperasi wajib melakukan pemeringkatan paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun” (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018). “Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi” (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21, 2015). Dengan penetapan hasil kualitas “pemeringkatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4 Tahun 2018” (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018).

Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) di tahun 2021 telah melakukan pemeringkatan kepada 50 koperasi di Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Terdapat 42 “Koperasi Produsen, Konsumen, Jasa dan Pemasaran”, 5 “Koperasi Simpan Pinjam”, dan 3 “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)”. Seluruh koperasi yang diperingkat pada tahun 2021 oleh LIPK LP2UKM terqualifikasi kedalam 1 koperasi dengan peringkat “Sangat Berkualitas”, 16 koperasi dengan peringkat “Berkualitas”, 28 koperasi dengan peringkat “Cukup Berkualitas”, dan 5 koperasi yang memiliki peringkat “Tidak Berkualitas”. Bagi Koperasi yang memiliki kualifikasi Sangat Berkualitas akan mendapatkan predikat AAA, Berkualitas memiliki predikat AAB, Cukup Berkualitas berpredikat ABB, dan untuk koperasi dengan kualifikasi Tidak Berkualitas akan mendapat predikat BBB. Laporan Hasil Pemeringkatan yang dilakukan LIPK LP2UKM akan diserahkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan. Berikut merupakan daftar koperasi yang di Peringkat Tahun 2021, yakni:

Tabel 1. Daftar koperasi yang di peringkat tahun 2021

No.	Kabupaten/Kota	Klasifikasi Kualitas				Jumlah
		SB	B	CB	TB	
1.	Provinsi	1	7	5	1	14
2.	Banjarmasin		4	2		6
3.	Banjarbaru		2	10	2	14
4.	Tapin			1	2	3
5.	Hulu Sungai Selatan			10		10
6.	Tabalong		3			3
<b>Total</b>		1	16	28	5	50

Penjelasan:

SB = Sangat Berkualitas (AAA)

B = Berkualitas (AAB)

CB = Cukup Berkualitas (ABB)

TB = Tidak Berkualitas (BBB)

Sumber: Laporan Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM, 2021

Hasil pemeringkatan koperasi oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) diharapkan dapat menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keberhasilan dan eksistensi koperasi. Namun, berdasarkan Hasil Pemeringkatan Koperasi Terakhir yang dirilis oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) dan Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) pada tahun 2021, banyak koperasi hanya menerima klasifikasi kualitas Cukup Berkualitas. Serta, masih terdapat koperasi dengan klasifikasi kualitas Tidak Berkualitas, dan hanya 1 (satu) koperasi ditahun 2021 yang mendapat klasifikasi kualitas Sangat Berkualitas dari 50 (lima puluh) koperasi yang melakukan pemeringkatan koperasi pada tahun 2021. Dengan adanya hasil pemeringkatan koperasi ini membuktikan bahwa kondisi dan dinamika yang dialami koperasi yang diperingkat ditahun

2021 masih ada yang belum dapat memperlihatkan keberhasilan dan eksistensi koperasinya, kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melalui kualitas yang ditunjukkan dalam hasil pemeringkatan koperasi.

Penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini yakni di tahun 2022, Dinar Kinasih & Nurhadi Kamaludin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Kinerja Keuangan pada Koperasi Primkopal Lanal Tegal”. “Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU; Rasio Solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU; Serta, Rasio Rentabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU” (Kinasih & Kamaludin, 2022). Ditahun 2019, Mohamad Rosidi melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Struktur Modal dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) Periode Tahun 2012-2018”. “Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio Likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Perusahaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB); Rasio solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Perusahaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB); Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Perusahaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB); Serta, Total Aset tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha di Perusahaan Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB)” (Rosidi, 2019). Pada tahun 2016, Asep Saeful Falah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) Pada Koperasi Pondok Pesantren Suryalaya Hidmat”. “Hasil penelitian ini menunjukkan Rasio Aktivitas menggunakan *assets turn over* tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pondok Pesantren Suryalaya Hidmat; Serta, Rasio Profitabilitas menggunakan *return on equity* tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Pondok Pesantren Suryalaya Hidmat” (Falah, 2016).

Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian yang berkaitan dengan variabel X (likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas). Selain itu, penelitian terdahulu juga berjenis kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Namun, dari penelitian terdahulu belum ada penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Rasio Likuiditas (X1), Solvabilitas (X2), & Profitabilitas (X3) terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi (Y) sebagai salah satu alat penilaian yang memperlihatkan kondisi dari kinerja koperasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa jauh Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, & Profitabilitas terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi dari 9 (sembilan) Indikator yang ada pada Aspek Keuangan dalam Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi LP2UKM di Kalimantan Selatan Tahun 2021.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori agensi terjadi apabila terdapat perjanjian yang melibatkan satu orang atau lebih (*principle*) yang memanfaatkan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu jasa, dan memercayakan hak dalam pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Hal utama dalam teori ini adalah mengutamakan adanya perbedaan atau pemisahan fungsi antara kepemilikan (*principle*) dengan fungsi manajemen (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perkoperasian teori keagenan terjalin antara “koperasi (*principle*) yang merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” dengan Pengurus koperasi (*agent*). “Pengurus koperasi (*agent*) dipilih melalui rapat anggota sebagai perwakilan anggota koperasi (*principle*) dalam mengelola organisasi serta usaha koperasi. Kedudukan pengurus koperasi (*agent*) yakni sebagai penerima wewenang dari pemilik koperasi serta berfungsi dan bermandat sebagai pelaksana keputusan rapat anggota yang menentukan perkembangan usaha koperasi” (Purnamawati, 2020, p. 16).

### **2.1.2 Koperasi**

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang dimaksud “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Presiden Republik Indonesia, 1995).

### **2.1.3 Kinerja Keuangan Koperasi**

Kinerja Keuangan adalah representasi dari hasil analisis serta hasil ekonomi yang dilaksanakan dalam periode tertentu yang bertujuan menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang tergambar dalam laporan keuangan perusahaan. “Kinerja perusahaan dapat diukur melalui laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik, yang berisi neraca, laba-rugi, arus kas, serta perubahan modal yang dapat mencerminkan posisi keuangan suatu perusahaan” (Purnamawati, 2020, p. 188). Dalam Kinasih & Kamaludin (2022) “menurut Indriyo dan Basri (2002: 275), konsep kinerja keuangan yakni rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca. Salah satu pengukuran kinerja bisa dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU)”. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi pasal 45 ayat 2 bahwa, “sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota” (Kinasih & Kamaludin, 2022, p. 16). Namun, analisis rasio keuangan juga dapat diterapkan untuk mengukur performa keuangan koperasi. “Untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa mendatang, informasi dalam laporan posisi keuangan dan kinerja keuangan digunakan untuk hal tersebut” (Purnamawati, 2020, p. 188).

### **2.1.4 Pemeringkatan Koperasi**

Peraturan mengenai Pemeringkatan Koperasi diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 21 Tahun 2015. Pengertian Pemeringkatan Koperasi Menurut Permenkop No. 21 Tahun 2015 yakni “Pemeringkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi”(Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21, 2015).

### **2.1.5 Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi**

Peraturan mengenai Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018. Pengertian Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi “Menurut Perdepkemenkop No. 4 Tahun 2018 yakni Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi adalah pedoman bagi Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) dalam pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi”. “Kriteria dan indikator penilaian pemeringkatan koperasi merupakan panduan kriteria, pengertian, penilaian, evaluasi, dan pelaporan serta sekaligus sebagai panduan pembinaan koperasi bagi aparat dalam memperbaiki peringkat koperasi” (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018).

### **2.1.6 Aspek Keuangan Koperasi**

Berdasarkan penilaian pemeringkatan koperasi, struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, dan ukuran kuantitatif lainnya merupakan aspek keuangan koperasi (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21, 2015), adalah sebagai berikut:

#### **A. Struktur permodalan**

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 struktur permodalan merupakan rasio antara modal sendiri dengan modal pinjaman”.

#### **B. Kemampuan penyediaan dana untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo (tingkat likuiditas)**

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 rasio likuiditas mempunyai 3 (tiga) proksi, *Cash Ratio*, *Acid Test Ratio / Quick Ratio*, dan *Current Ratio*”, yakni:

1. Rasio Kas, juga dikenal sebagai "*cash ratio*", adalah perbandingan antara jumlah kas dan tabungan dibandingkan dengan total hutang lancar yang dimiliki. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin baik. Untuk menghitung rasio ini, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas (Cash Ratio)} = \frac{\text{Total Kas dan Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

2. Rasio Cair, juga dikenal sebagai "*acid test ratio* atau *quick ratio*", menunjukkan seberapa baik sebuah koperasi dapat menggunakan aset lancar yang dapat cepat diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban hutang jangka pendek. Untuk menghitung rasio ini, rumus berikut digunakan:

$$\text{Rasio Cair (Acid Test Ratio)} = \frac{(\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

3. Rasio lancar, juga disebut sebagai "*current ratio*", adalah perbandingan antara jumlah aset lancar dan hutang lancar sebuah koperasi. Rasio minimum 150% yang disarankan menunjukkan bahwa koperasi mampu memenuhi kewajiban hutang jangka pendeknya dengan aset lancarnya. Untuk menghitung rasio ini, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar (Current Ratio)} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

C. Presentase pelunasan simpanan wajib

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 Persentase pelunasan simpanan wajib anggota adalah persentase peningkatan simpanan wajib secara riil dibandingkan dengan simpanan wajib yang seharusnya”.

D. Total hutang jangka pendek terhadap aset

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 Kewajiban jangka pendek terhadap aset merupakan presentase perbandingan antara kewajiban jangka pendek terhadap aset koperasi”.

E. Kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya (solvabilitas)

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 Tingkat solvabilitas adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajibannya (baik hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang)”, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{Kewajiban lancar}}$$

F. Rasio laba bersih terhadap investasi (*return on investment*)

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 *Return on Investment / ROI* adalah SHU bersih terhadap aset, digunakan untuk mengetahui seberapa efisiensi koperasi memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan”, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ROI} = \frac{\text{SHU Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

G. Penambahan aset

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 Persentase Penambahan Aset merupakan perubahan persentase tahun ini dibanding tahun sebelumnya dikali seratus persen”.

H. Audit Kantor Akuntan Publik (KAP)

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah kegiatan audit atas laporan keuangan (neraca, PHU, arus kas, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan) dan dengan hasil opini hasil audit apakah WTP, WDP, Tidak Memberikan Pendapat, Tidak Wajar”.

I. Keberlanjutan usaha

Menurut “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 keberlanjutan usaha merupakan keberlanjutan kegiatan operasional koperasi untuk tahun-tahun kedepan”.

### 2.1.7 Hasil Pemeringkatan Koperasi

Berdasarkan “Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4 Tahun 2018 Tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Pemeringkatan Koperasi menerangkan bahwa dalam penetapan Hasil Pemeringkatan Koperasi digolongkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas”, yaitu:

Tabel 2. Klasifikasi kualitas pemeringkatan koperasi

No.	Klasifikasi Kualitas	Predikat	Jumlah Penilaian
1.	Sangat Berkualitas	AAA	> 1200
2.	Berkualitas	AAB	1000 - 1200
3.	Cukup Berkualitas	ABB	800 - 999
4.	Tidak Berkualitas	BBB	< 799

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi Dan UKM Nomor 4, 2018

“Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi” (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 21, 2015).

## 2.2 Hipotesis Penelitian

### 2.2.1 Pengaruh Rasio Likuiditas terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan tahun 2021

Rasio Likuiditas adalah sebuah indikator yang mencerminkan kemampuan sebuah koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Dengan mengukur rasio likuiditas, kita dapat mengetahui sejauh mana aset lancar dapat menutupi kewajiban lancar yang segera jatuh tempo. Dalam koperasi kinerja keuangan dapat dinilai menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan atau dari rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan perhitungan hasil usaha. Selain itu, untuk menilai kinerja keuangan suatu koperasi juga dapat dilihat dalam hasil pemeringkatan koperasi. Semakin banyak aset lancar dapat menutupi kewajiban lancar yang segera jatuh tempo, maka membuktikan Pengurus Koperasi (*agent*) menjalankan fungsinya sebagai *agent* yang dapat mengelola mandat dari Koperasi (*principle*). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang memfokuskan pemilik (*principle*) memercayakan pengelolaan perusahaan kepada orang lain (*agent*) yang lebih paham untuk melakukan kegiatan operasional bisnis (Tandionting, 2016, p. 5). Pernyataan ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Kinasih & Kamaludin (2022) yang membuktikan bahwa variabel rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU dan Rosidi (2019) yang membuktikan bahwa variabel rasio likuiditas secara simultan berpengaruh terhadap SHU. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, yakni:

H1: Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi.

### 2.2.2 Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan tahun 2021

Rasio solvabilitas menunjukkan seberapa baik sebuah koperasi dapat memenuhi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan menggunakan semua aset yang dimilikinya. Tujuan penilaian kinerja ini adalah untuk membantu koperasi menjaga keuangan mereka tetap solvabel dalam jangka panjang. Dalam koperasi kinerja keuangan dapat dinilai menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan atau dari rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan perhitungan hasil usaha. Selain itu, untuk menilai kinerja keuangan suatu koperasi juga dapat dilihat dalam hasil pemeringkatan koperasi. Solvabilitas dalam koperasi ditunjukkan dalam perbandingan antara total aset dengan total kewajiban, tidak sama seperti solvabilitas pada perusahaan biasa. Solvabelnya keuangan koperasi dalam jangka panjang, merupakan bukti Pengurus Koperasi (*agent*) menjalankan fungsinya sebagai *agent* yang dapat mengelola mandat dari Koperasi (*principle*). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang memfokuskan pemilik

(*principle*) memercayakan pengelolaan perusahaan kepada orang lain (*agent*) yang lebih paham untuk melakukan kegiatan operasional bisnis (Tandionting, 2016, p. 5). Pernyataan ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Kinasih & Kamaludin (2022) yang membuktikan bahwa variabel rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU. Selain itu, penelitian yang dilakukan Fauzi (2017) dan Rosidi (2019) hasil penelitian yang mereka lakukan juga menunjukkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, yakni:  
H2: Rasio Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Hasil Peningkatan Koperasi.

### **2.2.3 Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Hasil Peningkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan tahun 2021**

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah koperasi untuk mencapai hasil usaha selama periode tertentu. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberi tahu koperasi tentang performa keuangannya dalam rentang waktu tersebut. Dalam koperasi kinerja keuangan dapat dinilai menggunakan pendekatan analisis rasio keuangan atau dari rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan perhitungan hasil usaha. Selain itu, untuk menilai kinerja keuangan suatu koperasi juga dapat dilihat dalam hasil peningkatan koperasi. Semakin baik kemampuan sebuah koperasi untuk mencapai hasil usaha selama periode tertentu, maka membuktikan Pengurus Koperasi (*agent*) menjalankan fungsinya sebagai *agent* yang dapat mengelola mandat dari Koperasi (*principle*). Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang memfokuskan pemilik (*principle*) memercayakan pengelolaan perusahaan kepada orang lain (*agent*) yang lebih paham untuk melakukan kegiatan operasional bisnis (Tandionting, 2016, p. 5). Pernyataan ini didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Kinasih & Kamaludin (2022) yang membuktikan bahwa variabel rasio rentabilitas (profitabilitas) berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU. Selain itu, penelitian yang dilakukan Fauzi (2017) juga menunjukkan bahwa rasio rentabilitas (profitabilitas) berpengaruh terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini, yakni:

H3: Rasio Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Hasil Peningkatan Koperasi.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus ruang lingkup penelitian ini dibatasi cakupannya pada Rasio Likuiditas, Solvabilitas, & Profitabilitas terhadap Hasil Peningkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM di Kalimantan Selatan Tahun 2021.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian yang digarap berjenis penelitian kuantitatif yang berfokus pada menguji teori dengan mengukur variabel dan menganalisis data dengan statistik (Ikhsan et al., 2021, p. 13).

### **3.3 Tempat/Lokasi penelitian**

Tempat/lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Independen Peningkat Koperasi (LIPK) Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) bertempat di Jl. A. Yani KM. 6,7 Komp. Permata Permai No. 25 RT. 11 RW. 1, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

### **3.4 Unit Analisis**

Unit analisis penelitian ini berbentuk organisasi yakni koperasi, baik “koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi *single purpose* serta *multi purpose*”.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

Seluruh koperasi yang sudah di peringkat oleh Lembaga Independen Peningkat Koperasi (LIPK) Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil Menengah (LP2UKM) Tahun 2021 yang berjumlah 50 koperasi merupakan populasi penelitian. Penetapan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dalam penelitian ini 47 koperasi terpilih menjadi sampel penelitian.

### **3.6 Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel independen (X) penelitian ini ada 3 (tiga) yakni Rasio Likuiditas (X1), Rasio Solvabilitas (X2), & Rasio Profitabilitas (X3). Serta, 1 (satu) variabel dependen (Y) yaitu Hasil



Pemeringkatan Koperasi (Y). Berikut merupakan pengukuran operasional masing-masing variabel, yakni:

Tabel 3. Pengukuran operasional variabel

Variabel	Indikator	Skala
Hasil Pemeringkatan Koperasi (Y)	Klasifikasi kualitas pemeringkatan koperasi	
	<b>Klasifikasi Kualitas</b>	<b>Skala Interval</b>
	Sangat Berkualitas (AAA)	>1200
	Berkualitas (AAB)	1000 - 1200
	Cukup Berkualitas (ABB)	800 - 999
	Tidak Berkualitas (BBB)	< 799
Rasio Likuiditas (X1)	$Current\ Ratio = \frac{Aset\ Lancar}{Kewajiban\ Lancar}$	Rasio
Rasio Solvabilitas (X2)	$Rasio\ Solvabilitas = \frac{Total\ Aset}{Total\ Kewajiban}$	Rasio
Rasio Profitabilitas (X3)	$ROI = \frac{SHU\ Bersih}{Total\ Aset}$	Rasio

Sumber: Data diolah dari berbagai referensi, 2022

### 3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode dokumentasi diimplementasikan untuk menghimpun data dalam penelitian ini, dengan data sekunder dari LIPK LP2UKM, yaitu Laporan Hasil Pemeringkatan Koperasi Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Koperasi (Laporan Posisi Keuangan & Perhitungan Hasil Usaha).

### 3.8 Teknik Analisis Data

Pengaplikasian Program IBM SPSS *Statistics Version 26.0* dalam penelitian ini diterapkan untuk mengolah data. Adapun teknik analisis data berupa Pengujian Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, & Uji Multikolinearitas), Regresi Linier Berganda, Uji Statistik F (F test), Uji Statistik t (t-test), serta Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Tabel 4. Deskriptif statistik variabel penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LIKUIDITAS	47	.3430	392.4280	21.979298	59.5787547
SOLVABILITAS	47	1.0800	392.4280	20.909277	59.9154536
PROFITABILITAS	47	-.0570	.6620	.108621	.1299227

Tabel 4. Lanjutan Deskriptif statistik variabel penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
HASIL PEMERINGKATAN KOPERASI	47	555.00	1246.75	927.3511	135.17177
Valid N (listwise)	47				

Sumber: Data *Output SPSS* versi 26.0, 2023

Berdasarkan 47 sampel penelitian variabel terikat yakni Hasil Pemeringkatan Koperasi (Y) di tahun 2021 memiliki nilai minimum sebesar 555,00 atau 555, nilai maksimum Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah 1246,75 atau 1.246,75, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 927,3511, dan standar deviasi sebesar 135,17177. Terdapat jumlah penilaian yang digunakan untuk menunjukkan klasifikasi kualitas Hasil Pemeringkatan Koperasi yakni jika koperasi memiliki jumlah penilaian > 1200 akan mendapat klasifikasi kualitas “Sangat Berkualitas” dengan predikat “AAA”, jumlah penilaian 1000 - 1200 akan mendapat klasifikasi kualitas “Berkualitas” dengan predikat “AAB”, jumlah penilaian 800 - 999 akan mendapat klasifikasi kualitas “Cukup Berkualitas” dengan predikat “ABB”, dan jumlah penilaian < 799 akan mendapat klasifikasi kualitas “Tidak Berkualitas” dengan predikat “BBB”. Dengan adanya klasifikasi kualitas berdasarkan jumlah penilaian tersebut Hasil Pemeringkatan Koperasi diklasifikasikan. Adapun koperasi yang memiliki nilai minimum dalam Hasil Pemeringkatan Koperasi yakni Koperasi “Banua”, serta koperasi yang memiliki nilai maksimum dalam Hasil Pemeringkatan Koperasi yakni Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.

Rasio Likuiditas (X1) menunjukkan dari 47 sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,3430 atau 34%, nilai maksimum sebesar 392,4280 atau 39243%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21,979298 atau 2198%, serta standar deviasi sebesar 59,5787547 atau 5958%. Terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari Rasio Likuiditas menggunakan *current ratio* dalam penilaian pemeringkatan koperasi yakni jika koperasi memiliki kriteria <110% akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria 110% - 150% mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria > 150% mendapat skor parameter 100 (seratus). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter rasio likuiditas suatu koperasi diklasifikasikan. Adapun koperasi dengan nilai minimum Dalam Rasio Likuiditas yakni Koppel Bulog Divre Kalsel dan koperasi dengan nilai maksimum dalam Rasio Likuiditas hanya terdapat yakni Koperasi Konsumen “Keluarga Harapan Karya Sejahtera”.

Rasio Solvabilitas (X2) menunjukkan dari 47 sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 1,0800 atau 108%, nilai maksimum sebesar 392,4280 atau 39243%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,909277 atau 2091%, serta standar deviasi sebesar 59,9154536 atau 5992%. Terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari Rasio Solvabilitas dalam penilaian pemeringkatan koperasi yakni jika koperasi memiliki kriteria <110% akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria 110% - 120% mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria > 120% mendapat skor parameter 100 (seratus). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter Rasio Solvabilitas suatu koperasi diklasifikasikan. Adapun koperasi dengan nilai minimum dalam Rasio Solvabilitas yakni KSPPS Baitul Maal Wat Tanwil dan koperasi dengan nilai maksimum dalam Rasio Solvabilitas yakni Koperasi Konsumen “Keluarga Harapan Karya Sejahtera”.

Rasio Profitabilitas (X3) menunjukkan dari 47 sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar -0,0570 atau -6%, nilai maksimum sebesar 0,6620 atau 66%, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,108621 atau 11%, serta standar deviasi sebesar 0,1299227 atau 13%. Terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari Rasio Profitabilitas menggunakan *return on investment* dalam penilaian pemeringkatan koperasi yakni jika koperasi memiliki kriteria <10% akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria 10% - 20% mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria > 20% mendapat skor parameter 100 (seratus). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter Rasio Profitabilitas suatu koperasi diklasifikasikan. Adapun koperasi dengan nilai minimum dalam Rasio Profitabilitas yakni Koperasi Karyawan “Trampil” dan koperasi dengan nilai maksimum dalam Rasio Profitabilitas yakni Koperasi Konsumen “Keluarga Harapan Sejahtera Bersama”.

## 4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

### 4.2.1 Uji Normalitas

Tabel 5. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	47
Asymp. Sig. (2-tailed)	.065 <sup>c</sup>

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0 diolah kembali, 2023

Menurut *output* uji normalitas Kolmogrov Smirnov, tabel diatas membuktikan bahwa nilai Asymp.Sig > 0,05, yaitu 0,065, maka dari itu data terdistribusi normal.

### 4.2.2 Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>
Durbin-Watson
2,285

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0 diolah kembali, 2023

Berdasarkan hasil pengujian terdapat nilai D-W sebesar 2,285 dengan n=47, k=3 dan alpha ( $\alpha$ ) 5% maka berdasarkan tabel DW diketahui bahwa nilai  $dL = 1,3989$ ,  $dU = 1,6692$ . Syarat data dapat terbebas dari autokorelasi adalah  $dU < D-W < 4-dU$ . Maka  $1,6692 < 2,285 < 4 - 1,6692$

atau  $1,6692 < 2,285 < 2,3308$  (nilai D-W berada diantara dU dan 4-dU), dengan itu dapat dibuktikan data telah terhindar dari autokorelasi.

#### 4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Uji heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Likuiditas	.313	Terbebas dari heteroskedastisitas
Solvabilitas	.175	Terbebas dari heteroskedastisitas
Profitabilitas	.419	Terbebas dari heteroskedastisitas

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0 diolah kembali, 2023

Hasil *output* uji Park, menunjukkan bahwa variabel penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas yang dibuktikan dengan nilai sig > 0,050.

#### 4.2.4 Uji Multikolonieritas

Tabel 8. Uji multikolonieritas

Variabel	VIF	Kesimpulan
Likuiditas	6.266	Tidak ada gejala multikolonieritas
Solvabilitas	6.261	Tidak ada gejala multikolonieritas
Profitabilitas	1.003	Tidak ada gejala multikolonieritas

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0 diolah kembali, 2023

Hasil *output* uji multikolonieritas dengan mengimplementasikan metode VIF memperlihatkan bahwa nilai VIF kurang dari 10 (sepuluh), yang berarti terbukti semua variabel bebas tidak ada gejala multikolonieritas.

### 4.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Uji regresi linier berganda

Variabel	B	Kesimpulan
(Constant)	31.979	Berpengaruh positif
Likuiditas	-.670	Berpengaruh negatif
Solvabilitas	.031	Berpengaruh positif
Profitabilitas	.090	Berpengaruh positif

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0 diolah kembali, 2023

Berdasarkan *output* perhitungan SPSS tersebut didapat persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 31,979 - 0,670 X_1 + 0,031 X_2 + 0,090 X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 31,979 adalah perolehan dari persamaan regresi linier berganda sebelumnya. Dengan kata lain, jika variabel Hasil Peningkatan Koperasi (Y) tidak dipengaruhi oleh ketiga variabel bebasnya, yaitu Rasio Likuiditas (X1), Rasio Solvabilitas (X2), dan Rasio Profitabilitas (X3), maka rata-rata Hasil Peningkatan Koperasi bernilai 31,979. Koefisien regresi variabel X1 sebesar -0,670 mengandung arti jika variabel Rasio Likuiditas meningkat sebesar satu satuan, maka Hasil Peningkatan Koperasi akan menurun sebesar 0,670 dengan asumsi variabel independen lain sama dengan nol. Koefisien regresi variabel X2 sebesar 0,031 mengandung arti jika variabel Rasio Solvabilitas meningkat sebesar satu satuan, maka Hasil Peningkatan Koperasi akan meningkat sebesar 0,031 dengan asumsi variabel independen lain sama dengan nol. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,090 mengandung arti jika variabel Rasio Profitabilitas meningkat sebesar satu satuan, maka Hasil Peningkatan Koperasi akan meningkat sebesar 0,090 dengan asumsi variabel independen lain sama dengan nol.

#### 4.4 Hasil Uji Kesesuaian Model

##### 4.4.1 Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 10. Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.387 <sup>a</sup>	.150	.090	2.18552

a. Predictors: (Constant), PROF, LIK, SOLV

b. Dependent Variable: HPK

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0, 2023

Berdasarkan *output* tersebut diperoleh R<sup>2</sup> (Koefisien Determinasi) sebesar 0,090 artinya tinggi rendahnya hasil pemeringkatan koperasi (Y) dapat dijelaskan oleh variabel rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas sebesar 9%.

#### 4.4.2 Uji Statistik F (F test)

Tabel 11. Uji statistik F (F test)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	36.174	3	12.058	2.524	.007 <sup>b</sup>
	Residual	205.390	43	4.777		
	Total	241.564	46			

a. Dependent Variable: HPK

b. Predictors: (Constant), PROF, LIK, SOLV

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0, 2023

Berdasarkan *output* tersebut diperoleh nilai Sig = 0,007 < tingkat kepercayaan = 0,05. Berdasarkan tabel F dengan df1 (k-1) = 4 – 1 = 3 dan df2 (n-k) = 47 – 4 = 43 diketahui bahwa nilai F tabel = 2,820 dimana k merupakan jumlah variabel (independen dan dependen) dan n merupakan jumlah sampel, sehingga F hitung < F tabel (2,524 < 2,820), maka model penelitian ini dapat dikatakan tepat.

#### 4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Statistik t (t-test)

Tabel 12. Uji statistik t (t-test)

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.979	.711		44.982	.000
	LIK	-.670	.247	-.956	-2.715	.009
	SOLV	.031	.013	.815	2.315	.025
	PROF	.090	2.484	.005	.036	.971

a. Dependent Variable: HPK

Sumber: Data *Output* SPSS versi 26.0, 2023

#### Pengaruh rasio likuiditas terhadap hasil pemeringkatan koperasi

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig 0,009 < tingkat signifikansi = 0,050 dengan nilai koefisien -0,670, maka dapat disimpulkan rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap hasil pemeringkatan koperasi. Variabel rasio likuiditas memiliki hubungan yang tidak searah dengan hasil pemeringkatan koperasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi”. Hal ini dapat terjadi karena dalam penilaian pemeringkatan koperasi terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari rasio likuiditas menggunakan *current ratio* yakni jika koperasi memiliki kriteria <110% akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria 110% - 150% mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria > 150% mendapat skor parameter 100 (seratus). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter rasio likuiditas suatu koperasi diklasifikasikan. Sedangkan, rata – rata (*mean*) data likuiditas dalam penelitian ini adalah 21,979298 atau 2198%. Selain itu, rasio likuiditas dalam penilaian pemeringkatan koperasi juga menggunakan parameter lain seperti *cash ratio* dan *acid test ratio*, yang hasil skor parameternya bisa saja lebih tinggi atau rendah dibandingkan dengan *current ratio* (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018). Maka dari itu, Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi.

“Rasio lancar pada umumnya sering kali dipakai dengan standar 200% (2:1). Standar ini sebagai ukuran rasio lancar dianggap cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Serta, apabila hasil pengukuran rasio lancar tinggi belum tentu kondisi perusahaan baik atau tidak. Karena, bisa saja kas tidak digunakan sebaik mungkin” (Kasmir, 2018, p. 135). Adapun rata-rata (*mean*) data rasio likuiditas dalam penelitian ini adalah 21,979298 kali atau dibulatkan 21,98 kali, yang berarti jumlah aset lancar sebanyak 21,98 kali kewajiban lancar, atau setiap 1 rupiah

kewajiban lancar dijamin oleh Rp. 21,98 aset lancar atau 22:1 antara aset lancar dengan kewajiban lancar.

“Dalam koperasi, hasil perhitungan rasio diatas  $>150\%$  -  $200\%$  merupakan ukuran yang ideal. Rasio yang berada dibawah  $150\%$  dianggap kurang baik karena koperasi berada dalam titik kurang aman untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Dan jika rasio diatas  $200\%$  juga akan dinilai kurang baik karena akan dianggap terjadi pengendapan aset, maka akan lebih baik aset tersebut digunakan dengan optimal untuk mendukung kegiatan usaha koperasi” (Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, 2009, p. 49). “Rasio Lancar (*current ratio*) yang rendah menunjukkan likuiditas jangka pendek yang rendah. Sedangkan, rasio lancar (*current ratio*) yang tinggi menunjukkan kelebihan aktiva lancar (likuiditas tinggi dan risiko rendah), tetapi mempunyai pengaruh yang tidak baik terhadap profitabilitas perusahaan. Aktiva lancar secara umum menghasilkan *return* atau tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Ada *trade-off* antara risiko dengan *return* dalam hal ini” (Hanafi, 2013, p. 37).

Berdasarkan referensi Kasmir (2018), Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM (2009), dan Hanafi (2013) sebelumnya dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas yang tinggi menyebabkan rasio profitabilitas menurun (mempunyai pengaruh tidak baik). Dalam penelitian ini, Rasio Likuiditas yang ideal adalah  $150\%$  -  $200\%$ . Namun, berdasarkan data yang diteliti terdapat 26 (dua puluh enam) koperasi yang memiliki nilai rasio likuiditas diatas ukuran ideal ( $>200\%$ ) dan 1 (satu) koperasi dengan nilai rasio likuiditas dibawah ukuran ideal ( $<150\%$ ), yang menyebabkan hasil penelitian ini Rasio Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kinasih & Kamaludin (2022) yang menyatakan rasio likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **Pengaruh rasio solvabilitas terhadap hasil pemeringkatan koperasi**

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig  $0,025 <$  tingkat signifikansi =  $0,050$  dengan nilai koefisien  $0,031$ , maka dapat disimpulkan rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap hasil pemeringkatan koperasi. Variabel rasio solvabilitas memiliki hubungan yang searah dengan hasil pemeringkatan koperasi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Rasio Solvabilitas berpengaruh positif terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi”. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari rasio solvabilitas dalam penilaian pemeringkatan koperasi yakni jika koperasi memiliki kriteria  $<110\%$  akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria  $110\%$  -  $120\%$  mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria  $> 120\%$  mendapat skor parameter 100 (seratus). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter rasio solvabilitas suatu koperasi diklasifikasikan (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018). Selain itu, rumus yang digunakan juga merupakan perbandingan antara total aset dengan total kewajiban sesuai Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan dan Kementerian Koperasi dan UKM No. 4 Tahun 2018 dengan rata-rata (*mean*) nilai yang diperoleh dari rumus solvabilitas koperasi yang diteliti adalah  $20,909277$  atau  $2091\%$ . Maka dari itu, Rasio Solvabilitas dapat berpengaruh terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fauzi (2017), Rosidi (2019), serta Kinasih & Kamaludin (2022) yang menyatakan rasio solvabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan menggunakan SHU.

#### **Pengaruh rasio profitabilitas terhadap hasil pemeringkatan koperasi**

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig  $0,971 >$  tingkat signifikansi =  $0,050$  dengan nilai koefisien  $0,090$ , maka dapat disimpulkan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap hasil pemeringkatan koperasi. Variabel rasio profitabilitas memiliki hubungan yang searah dengan hasil pemeringkatan koperasi. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Rasio Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Hasil Pemeringkatan Koperasi”. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kriteria yang digunakan untuk menunjukkan skor parameter dari rasio profitabilitas menggunakan *return on investment* dalam penilaian pemeringkatan koperasi yakni jika koperasi memiliki kriteria  $<10\%$  akan mendapat skor parameter 0 (nol), kriteria  $10\%$  -  $20\%$  mendapat skor parameter 50 (lima puluh), dan kriteria  $> 20\%$  mendapat skor parameter 100 (seratus) (Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 4, 2018). Dengan adanya kriteria tersebut skor parameter rasio profitabilitas suatu koperasi diklasifikasikan. Sedangkan, rata-

rata (*mean*) data rasio profitabilitas yang diperoleh koperasi dalam penelitian ini adalah 0,10862 atau 11%. Maka dari itu, Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Hasil Peningkatan Koperasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Falah (2016) yang menyatakan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap SHU.

## 5. KESIMPULAN

Dengan merujuk pada analisis data yang telah dikumpulkan dan diproses, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Hasil Peningkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM Di Kalimantan Selatan tahun 2021. Hal ini dapat terjadi karena rasio likuiditas menggunakan *current ratio* mempunyai kriteria yang dapat dipenuhi koperasi dapat untuk dikatakan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam hasil peningkatan koperasi.
2. Rasio Solvabilitas berpengaruh terhadap Hasil Peningkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM Di Kalimantan Selatan tahun 2021. Hal ini dapat terjadi karena dalam penilaian peningkatan koperasi rasio solvabilitas merupakan perbandingan antara total aset dengan total kewajiban, serta terdapat kriteria yang dapat dipenuhi oleh koperasi.
3. Rasio Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Hasil Peningkatan Koperasi oleh LIPK LP2UKM Di Kalimantan Selatan tahun 2021. Hal ini dapat terjadi karena rasio profitabilitas menggunakan *return on investment* mempunyai kriteria penilaian peningkatan koperasi yang harus dipenuhi, agar koperasi dapat mengetahui seberapa efisiensi koperasi memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Peningkatan Koperasi.*, (2018).
- Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Tugas Pokok serta Tanggung Jawab Lembaga Independen Peningkat Koperasi.*, (2018).
- Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM. (2009). *Metode Cepat Pemahaman Laporan Keuangan Koperasi.* Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Falah, A. S. (2016). Pengaruh Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pondok Pesantren Suryalaya Hidmat. *Jurnal Economica*, 1.
- Fauzi, M. (2017). *Skripsi Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Kopontren Al Hidayat Kec Pringapus Kab Semarang Tahun 2009-2014.* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.
- Hanafi, M. M. (2013). *Manajemen Keuangan* (1st ed.). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Ikhsan, A., Albra, W., Aziza, N., Khaddafi, M., Hayat, A., Muda, I., ... Oktaviani, A. (2021). *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen.* Medan: Madenatera.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–306.
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan.* Depok: Rajawali Pers.
- Kinasih, D., & Kamaludin, N. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Koperasi Primkopal Lanal Tegal. *Jurnal Nasional UMP*, 2(1), 14–22. Retrieved from <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/RAAR/>
- Lembaga Pemberdayaan Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah. (2016). Tentang LP2UKM Banjarmasin.
- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 tentang Peningkatan Koperasi.*, (2015).

- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.* , (1995).
- Purnamawati, I. G. A. (2020). *Akuntansi Koperasi dan UMKM: Teori dan Praktik.* Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rosidi, M. (2019). Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Struktur Modal dan Total Asset Terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Pegawai Pemerintahan Kota Bandung (KPKB) Periode 2012 - 2018. *Jurnal Universitas Pasundan.*
- Tandionting, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya.* Bandung: Alfabeta.

**Biodata Penulis**

**Myalda Diani Koesasih**, lahir di Banjarmasin pada 5 Juli 2001. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Myalda Diani Koesasih adalah mahasiswa angkatan 2019 prodi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat. Kesibukan saat ini fokus menyelesaikan studi yang sedang dijalani.

**Sustinah Limarjani**, lahir di Malang pada 4 September 1965. Merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi & Bisnis di Universitas Lambung Mangkurat pada prodi Akuntansi. Adapun mata kuliah yang di ampu yakni Manajemen Keuangan, Akuntansi Keuangan, dan Perpajakan. Sustinah Limarjani merupakan lulusan Sarjana Akuntansi pada tahun 1991, kemudian di tahun 2004 beliau mendapat gelar Sarjana Manajemen Keuangan, dan pada tahun 2007 mendapat gelar profesi dalam bidang ilmu Akuntansi.